



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge, NIK. 7105191107790002, tempat dan tanggal lahir Arakan, 11 Juli 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jaga III, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud, NIK. 7105196101850002, tempat dan tanggal lahir Arakan, 01 Januari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jaga III, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., tertanggal 07 Februari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I (Suleman Tamengge Bin Saleh Tamengge) dengan seorang perempuan Pemohon II yang bernama (Nurmala Mahmud Binti Salim Mahmud) yang dilangsungkan di

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge), berumur 24 tahun, berstatus Perjaka dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud), berumur 18 tahun, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim Mahmud bin Burhan Mahmud disaksikan oleh saksi I yaitu Robo Mahmud dan saksi II bernama Ahmad Nungan, ijab kabul dan mas kawin berupa hafalan Surah Al-fatihah dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1. Hanifa Tamengge, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2004;

3.2. Ramadhan Tamengge, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2009;

3.3. Wahyudi Tamengge, laki-laki, lahir tanggal 3 Agustus 2019;

4. Bahwa antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud), tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tombasian Kabupaten Minahasa Selatan;

6. Bahwa Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud) sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2003 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud) untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan mengenai tahun lahir Pemohon II bukan 1996 yang benar adalah tahun 1985 (umur 35 tahun) dan tempat nikah yang lengkap adalah di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tentang wali nikah bernar Ayah kandung Pemohon II bernama Salim Mahmud bin Burhan Mahmud namun saat itu berwakil kepada Imam Masjid bernama Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan serta perbaikan mengenai saksi akad nikah yang benar adalah Robo Mahmud dan Arfin Tamengge;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk atas nama Suleman Tamengge (Pemohon I), NIK. 7105191107790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmala Mahmud (Pemohon II), NIK. 7105196101850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105191004180001 atas nama Kepala Keluarga Suleman Tamengge (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 31 Mei 2013, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor: B-81/Kua.23.10.1/PW.00/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Robo Mahmud bin Burhan Mahmud, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim Mahmud bin Burhan Mahmud berwakil kepada Imam Masjid bernama Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Robo Mahmud dan Arfin Tamengge, serta dengan mas kawin berupa Hafalan Surah Al-fatihah dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;
2. Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim Mahmud bin Burhan Mahmud berwakil Saksi sendiri (Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Robo Mahmud dan Arfin Tamengge, serta dengan mas kawin berupa Hafalan Surah Al-fatihah dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah dalam rangka melengkapi syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Oktober 2003 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Lahengko bin Abraham Lahengko berwakil kepada Imam Masjid bernama Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan dengan disaksikan 2 saksi nikah yaitu Robo Mahmud dan Arfin Tamengge dan dengan mas kawin berupa Hafalan Surah Al-fatihah dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Tombasian, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk Akta Kelahiran Anak oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 2003 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim Mahmud bin Burhan Mahmud berwakil kepada Imam Masjid bernama Ahmad Nungan bin Abdul Kader Nungan yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Arfin Tamengge, serta dengan mas kawin berupa hafalan Surah Al-fatihah dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama Hanifa Tamengge, Ramadhan Tamengge, dan Wahyudi Tamengge;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah sebagai kelengkapan penerbitan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي وبولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";
dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari’at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari’at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti (P.3) permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg. tertanggal 07 Februari 2020 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suleman Tamengge bin Saleh Tamengge) dengan Pemohon II (Nurmala Mahmud binti Salim Mahmud) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 H., oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

ttd.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 248.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 304.000,00 |

(tiga ratus empat ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Plt. Panitera,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)